

## BAB I

### I. PENDAHULUAN

Dikala ini dunia sudah merambah masa ekonomi digital dimana baik orang ataupun organisasi memakai teknologi buat melaksanakan aktivitasnya. Bagi informasi statistik yang dikeluarkan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menampilkan kalau pengguna internet di Indonesia hadapi kenaikan pada tahun 2017 menggapai jumlah 132, 7 juta pengguna ataupun dekat 51, 5 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 256, 2 juta (Informasi Pengguna Internet di Indonesia). Pertumbuhan ini sudah mengganti metode berbisnis lebih jauh dalam laporan analisis informasi oleh *Ernst&Young* menampilkan kalau perkembangan nilai penjualan bisnis online di Tanah Air tiap tahun bertambah sebesar 40 persen. Informasi ini menampilkan kalau ekonomi digital mulai bergerak serta tumbuh pesat di Indonesia serta perpindahan ke arah transaksi digital hendak berkontribusi pada kemampuan perkembangan ekonomi di Indonesia. Buat mengendalikan itu, Pemerintah Indonesia sudah menghasilkan suatu regulasi Hak Cipta selaku dasar kepemilikan suatu karya yang diatur dalam undang- undang.

Walaupun pelaksanaan proteksi Hak Cipta yang bertambah pada media digital, teknologi komunikasi baru terus bermunculan. Pada tahun 2004, orang serta entitas di segala dunia mulai membuat serta mendistribusikan program audio digital mereka sendiri lewat teknologi *podcasting*. *Podcasting* membolehkan nyaris seluruh orang buat jadi penyiar radio tanpa butuh memperoleh lisensi dari tubuh pengatur pemerintah (Akinori, dkk, 2014). Tetapi, *podcaster* sebagian besar tidak bisa menyiarkan musik sebab hambatan perizinan hak cipta. Label rekaman belum tertarik buat memfasilitasi pemberian lisensi musik berhak cipta kepada *podcaster*, serta Pemerintah belum membagikan skema lisensi harus. Semacam berdiri, reproduksi serta distribusi rekaman suara yang tidak legal hendak memunculkan tanggung jawab bersumber pada Hak Cipta tahun 2014, sedangkan penampilan publik yang tidak legal dari rekaman audio digital hendak memunculkan tanggung jawab di dasar Bersumber pada Pasal 1 ayat( 1) Undang- Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada bertepatan pada 16 September 2014, legislatif Indonesia secara formal mengganti undang- undang hak cipta tadinya( Peraturan No 19 Tahun 2002) jadi Undang- Undang Hak Cipta Baru ataupun" Undang- Undang Hak Cipta Baru"( Peraturan No 28 Tahun 2014). Undang- undang baru tersebut masih mencakup pelanggaran hak cipta atas musik, film, serta fitur lunak di internet di Indonesia, tetapi dengan sebagian revisi. Hak Cipta mengacu pada hak hukum dari owner kekayaan intelektual. Dalam sebutan yang lebih simpel, hak cipta merupakan hak buat menyalin. Ini berarti kalau pembuat asli produk serta siapa juga yang mereka beri otorisasi merupakan salah satunya yang mempunyai hak eksklusif buat mereproduksi karya tersebut. Undang- undang Hak Cipta berikan Pencipta modul asli hak eksklusif buat memakai lebih lanjut serta menggandakan modul itu buat jangka waktu tertentu, di mana item berhak cipta jadi domain publik.

Kala seorang menghasilkan produk yang ditatap asli serta memerlukan kegiatan mental yang signifikan buat buatnya, produk ini jadi kekayaan intelektual yang wajib dilindungi dari duplikasi yang tidak legal. Contoh kreasi unik tercantum fitur lunak pc, seni, puisi, desain grafis, lirik serta komposisi musik, novel, film, desain arsitektur asli, konten web website, dll. Salah satu pengaman yang bisa digunakan buat melindungi ciptaan asli secara hukum merupakan Hak Cipta. Bagi undang- undang hak cipta, suatu karya dikira asli bila pembuatnya terbuat dari pemikiran independen tanpa duplikasi. Tipe karya ini diketahui selaku Karya Asli Karangan. Siapapun dengan karya asli dari karya tulis secara otomatis mempunyai hak cipta atas karya tersebut, menghindari orang lain

buat memakai ataupun menggandakannya (Oksidelfa, 2015). Hak Cipta bisa didaftarkan secara sukarela oleh owner aslinya bila mereka mau memperoleh keunggulan dalam sistem hukum bila dibutuhkan. Tidak seluruh tipe karya berhak cipta. Hak cipta tidak melindungi ilham, temuan, konsep, ataupun teori. Nama merk, logo, slogan, nama domain, serta judul pula tidak bisa dilindungi oleh undang- undang hak cipta. Buat memperoleh Hak Cipta, karya asli wajib dalam wujud nyata. Maksudnya, tiap pidato, temuan, partitur musik, ataupun ilham wajib ditulis dalam wujud raga buat dilindungi oleh hak cipta.


Di masa digital semacam dikala ini, banyak perkembangan- perkembangan yang terjalin pada dunia digital salah satunya merupakan terdapatnya suatu kegiatan *Podcast*. *Podcast* telah sangat tenar alias terkenal di mancanegara, semacam Amerika, UK, serta Australia. *Podcast* merupakan siaran non- streaming yang di informasikan lewat audio. Dapat dikatakan mirip dengan radio, namun pula mempunyai perbandingan yang nyata dengan radio. *Podcast* merupakan berkas digital berbentuk audio yang pendengarnya diwajibkan buat mengunduh terlebih dulu buat dapat mencermati audio tersebut. *Podcast* ini merupakan audio non- streaming, sehingga sangat berbeda dengan radio. *Podcast* ini sudah banyak digunakan oleh warga buat mencermati kabar, ilmu pengetahuan, serta berbagi ilmu pengetahuan yang bertabiat bisa diulang. Kedatangan *podcast* di Indonesia membuat pelakon *podcaster* wajib berjaga- jaga sebab terdapatnya mungkin terbentuknya pelanggaran Hak Cipta yang tanpa disadari dikerjakannya (Ningsih, 2019). Foto ilustrasi ialah wujud dari karya seni rupa yang tercantum ciptaan yang dilindungi. Sesuatu karya cipta yang tersebar luas di internet belum pasti didaftarkan Hak Ciptanya. Bila terdapatnya keraguan menimpa Hak Cipta atas suatu foto baiknya senantiasa memperkirakan kalau seluruh karya cipta dilindungi oleh Hak Cipta serta perlunya berupaya memperoleh izin dari Pencipta foto dengan pemakaian yang benar, karena akibatnya hendak mencuat dikemudian hari akibat terdapatnya tuntutan menimpa terbentuknya sesuatu pelanggaran Hak Cipta.

Sebagai contoh adalah pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Podcast Dedi Corbuizer



Gambar 2. Podcast Galau



Dari dua gambar di atas ini memiliki sebuah Hak Cipta yang berasal dari pemilik setiap gambar. Gambar 1 memiliki Hak Cipta baik dari logo, Nama atau konten yang dikeluarkan, yang dimana dimiliki oleh selebritis tanah air yaitu Deddy Corbuzier. Sedangkan pada gambar 2 memiliki Hak Cipta pada tulisan pada gambar, dan postingan-postingan gambar bernuansa galau yang dimiliki oleh Khuru chan. Hal ini perlu di perhatikan oleh pelaku *Podcast* untuk selalu berhati-hati dalam memposting atau membuat konten supaya dapat terhindar dari pelanggaran Hak Cipta yang dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk menganalisa mengenai intelektual dengan judul penelitian “**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Podcast**”

Adapun pertanyaan yang akan penulis jawab pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum atas *podcast* menurut perspektif Hak Kekayaan Intelektual?